



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
  - c. bahwa Kecamatan Gondangwetan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gondangwetan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 3 (tiga) tahun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Gondangwetan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Gondangwetan yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Gondangwetan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangwetan untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II  
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN GONDANGWETAN**

**Pasal 2**

- (1) Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Gondangwetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Gondangwetan dalam menyusun Renja Kecamatan Gondangwetan.

### Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Gondangwetan disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BKPSDM;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

### Pasal 4

Renstra Kecamatan Gondangwetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Camat Gondangwetan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Gondangwetan dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Camat Gondangwetan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Gondangwetan
- (2) Camat Gondangwetan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

## BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2027, Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2027.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

**YUDHA TRIWIDYA SASONGKO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 50**

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Gondangwetan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Gondangwetan harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan dan Renja Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Gondangwetan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Gondangwetan meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Gondangwetan/lintas Renstra Kecamatan Gondangwetan, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Gondangwetan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Gondangwetan yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

**Pasal 7**

Dokumen Renstra Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Cukup jelas.





# **RENCANA STRATEGIS** **( RENSTRA )** Review 2023

**TAHUN 2024 - 2023**

**KECAMATAN**  
**GONDANGWETAN**

BAB I  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Renstra Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan satuan kerja dalam kurun waktu tiga tahun. Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bagi satuan kerja.

Penyusunan rencana strategis Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024-2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Gondangwetan) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta untuk menjabarkan permasalahan dan isu strategis yang ada di Kecamatan Gondangwetan dengan mensinergikan terhadap dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yan dimiliki Kecamatan Gondangwetan, maka disusunlah Renstra Kecamatan Gondangwetan sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Gondangwetan berfungsi untuk memberikan gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan 2024- 2026.


Renstra Kecamatan Gondangwetan dalam penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renstra Kecamatan Gondangwetan dalam pembuatannya mengacu pada RPD Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Kecamatan Gondangwetan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar : 1.1

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-

- PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  18. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
  19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029;
  20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2022.
  21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
  25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor        Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan ini adalah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa yang ada di wilayah Kecamatan Gondangwetan. Kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Gondangwetan disusun guna mewujudkan keadaan dimasa depan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Gondangwetan pada setiap tahun anggaran periode 2024-2026 dan memberikan arah yang jelas terhadap perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Gondangwetan ini adalah :

1. Menjamin keselarasan antara rensta Kecamatan Gondangwetan dengan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 ;
2. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Gondangwetan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
3. Sebagai acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi Kecamatan;
4. Sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026;
5. Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Program Strategis Daerah dengan menselaraskan Program Strategis Kecamatan Gondangwetan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan 2024-2026 sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN Kecamatan Gondangwetan**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASLAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 3.2 Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
  - 4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Gondangwetan;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- 6.1 Rencana Program
  - 6.2 Rencana Kegiatan
  - 6.3 Kelompok Sasaran
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- 7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)
  - 7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- BAB VIII : PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Gondangwetan terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaain
  - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar ; 2.1

#### STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Berdasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
  - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
  - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
  - i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing-masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.

- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan.
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan pengolahan administrasi umum dan kepegawaian.
  - b. Menyiapkan bahan pengolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
  - d. Menyiapkan bahan pengolahan perlengkapan dinas.
  - e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
  - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
  - c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
  - e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- 4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
  - b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
  - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
  - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
  - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
  - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan.
  - c. Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.

- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
  - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
  - d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
  - b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
  - c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
  - e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Salah satu sumber daya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Gondangwetan sampai Bulan Desember 2017 (triwulan IV) adalah sebanyak 22 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Gondangwetan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 1

#### JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	JENIS KELAMIN	PNS	PTT	JUMLAH
1.	Laki-Laki	18	2	20
2.	Perempuan	5	2	7
JUMLAH		28	4	27

Tabel : 2

## DATA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO.	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH
1.	IV/a – Pembina	2
2.	III/d – Penata Tk. I	4
3.	III/c – Penata	4
4.	III/b – Penata Muda Tk. I	2
5.	III/a – Penata Muda	1
6.	II/d – Pengatur Muda Tk. I	4
7.	II/c – Pengatur	2
8.	II/b – Pengatur Muda Tk. I	1
9.	II/a – Pengatur Muda	
JUMLAH		20

Tabel : 3

## DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	PENDIDIKAN	PNS	PTT
1.	Pasca Sarjana (S2)	3	-
2.	Sarjana (S1)	6	-
3.	Diploma IV	-	-
4.	Diploma III	-	-
5.	Diploma II	-	-
6.	Diploma I	-	1
7.	SMA	9	3
8.	SMP	2	-
9.	SD	-	-
JUMLAH		20	4

Tabel: 4

## DATA NILAI IP ASN PEGAWAI KECAMATAN GONDANGWETAN TH 2023

No	Nama Lengkap	NIP	Jabatan	Nilai IP ASN
1	MOH. HIDAYATULLAH, S.STP, MT	198212312001121005	Camat Gondangwetan	50
2	WAHONO ADJI, SH, MH	196609141987121004	Sekretaris Kecamatan	75
3	SUWANDI, S.PD	196606081988031013	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan	45
4	DEWI AGUSTINI, S.PD	196508031986022002	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	60
5	PUTRANTO HARIYONO, SE	196806122007011058	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	45
6	DIDIK EDY SUWITO, S.PD	196706071986021001	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	45
7	MUKTI YULIANINGSIH, SE	197107072007012014	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	45
8	M. LUTHFI GHOZALI, SE, MM	198307282010011017	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan	50
9	GALUH ERWIN S.	197805252007012011	Pengadministrasi Keuangan	35
10	MUCHAMMAD SALIM MACHMUD	196704202007011021	Pengadministrasi Kepegawaian	35
11	KHIDIR	196512142007011013	Pengadministrasi Kependudukan	35
12	MUHAMMAD SAMSUL ANSORI	196711012007011031	Pengadministrasi Umum	35
13	MAKHFUD	196604052007011038	Pengemudi	31
14	MUJAYIN	197205312008011007	Petugas Keamanan	31
15	MOHAMMAD HASBIYAH, SH	196611111993031008	Lurah Gondangwetan	60
16	ENDAH PAKUWATI	196809191994032014	Sekretaris Kelurahan Gondangwetan	35
17	SLAMET, SE	196710291991031009	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gondangwetan	45
18	SOLEH FAUZI, S.PD	197406101999031006	Kepala Seksi Sosial Kelurahan Gondangwetan	45
19	KHOLISAH UMAMI	198309242010012004	Pengadministrasi Kepegawaian	35
20	DINA INDRIYANI	198212252010012014	Pengadministrasi Kepegawaian	35
21	CICIK DWI RETNO UTAMI	198303082007012002	Pengadministrasi Perkantoran	35





### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Gondangwetan meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel : 5

#### DATA SARANA DAN PRASARANA KECAMATAN GONDANGWETAN

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Tanah	1 Unit
2.	Gedung kantor	1 Unit
3	Rumah Dinas	1 Unit
4	Pendopo	1 Unit
5	Avanza	1 unit
6	Isuzu Panther 2002	1 Unit
7.	Suzuki RC 100	2 Unit
8.	Honda WIN	4 Unit
9.	Yamaha N-MAX	2 Unit
10.	GL Pro	1Unit
11.	Komputer	9 Unit
12.	Laptop	7 Unit
13.	Printer Epson LQ 2190	2 Unit
14.	Printer Epson LQ 310	1 Unit
15.	Printer Epson L3110	2 Unit
16.	Printer Epson L210	2 Unit
17.	Printer Epson L1100	2 Unit
18.	Printer Epson L360	1 Unit
19.	Printer Deskjet	2 Unit
20.	Mesin Ketik	1 Unit
21.	Sound Sistem	4 Unit

22.	Kipas Angin berdiri	4 Unit
23.	Kipas Angin dinding	6 unit

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Gondangwetan dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Gondangwetan adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.


Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. *Kekuatan* adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. *Kelemahan* adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada di Kecamatan Gondangwetan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gondangwetan berdasarkan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel 2.3 berikut :



Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN GONDANGWETAN



Secara umum Kecamatan Gondangwetan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2022. Capaian Kinerja pada masing-masing indikator program disampaikan sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.


Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Capaian sasaran kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

Tabel :  
**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
 INDIKATOR NILAI SAKIP**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Nilai SAKIP	67,00	70,00	72,00	73,00	67,30	72,20	72,38	73,64

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2019-2022

Gambar :  
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
 INDIKATOR NILAI SAKIP**



Dari tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Nilai SAKIP terhadap target kinerja pada tahun 2022, mengalami kenaikan yang progresif, sekalipun tidak terlalu signifikan pencapaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

**b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan**

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan mendorong peningkatan pelayanan


kepada masyarakat, yang salah satunya dengan mengedepankan fungsi pembinaan yang mencakup tiga faktor yaitu pembinaan kualitas kerja, pembinaan kemampuan teknis, dan pembinaan penggunaan teknologi. Indikator meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan adalah persentase jenis pelayanan yang berkualitas. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

Tabel :  
**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	-	-	90%	90%	-	-	90%	90%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :  
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN**



Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

c. **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat**

Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

Tabel :


**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	-	-	75%	80%	-	-	85%	90%

*Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022*

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pemberdayaan masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

- d. **Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan**  
Upaya mewujudkan kondusifitas wilayah dilakukan dengan mengembangkan kemandirian masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan keamanan lingkungan, serta diarahkan untuk mampu menangani kejadian gangguan lingkungan dengan menegedepankan upaya preventif dan deteksi dini


Capaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

Tabel :  
**PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA**  
**MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	-	-	90%	95%	-	-	90%	95%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :  
**GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA**  
**MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

e. **Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan**

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan



kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan juga meningkatkan daya saing desa.

Capaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan pada Kantor Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

Tabel :


PENCAPAIAN TARGET SASARAN KINERJA  
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN

SASARAN KINERJA	TARGET				REALISASI			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pembinaan Desa/ Kelurahan	-	-	80%	85%	-	-	80%	85%

Sumber data : Laporan Kinerja Tahun 2019-2022

Gambar :

GRAFIK PENCAPAIAN KINERJA  
MENINGKATNYA PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN



Pencapaian sasaran kinerja meningkatnya pembinaan desa/ kelurahan terhadap target kinerja pada tahun 2022, dengan asumsi kondisi yang relatif stabil, target indikator kinerja pada akhir tahun renstra diproyeksikan dapat dipenuhi.

#### **2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Gondangwetan yaitu :

- a) Pemerintahan Desa
- b) Masyarakat
- c) Kelompok Masyarakat

#### **2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah**

Lembaga/mitra pelayanan di Kecamatan Gondangwetan yaitu :

- a) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)
- b) Puskesmas
- c) Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- d) Balai Penyuluhan Pertanian

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kecamatan dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berikut tabel Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

**TABEL 3.1**

#### **Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1.	Belum optimalnya kinerja pelayanan di Kecamatan
2.	Bencana Alam yang berpengaruh pada Perekonomian
3.	Konsistensi pendanaan dan Perencanaan ke Penganggaran yang perlu diselaraskan

4.	Sumber Data dan Informasi kurang
5.	Pemberdayaan pada masyarakat yang masih minim
6.	Belum adanya pendampingan dari pemerintah daerah terkait penyerapan anggaran kelurahan

**TABEL 3.2**  
**Permasalahan Berdasarkan Tugas**  
**dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	ISU AKTUAL	ISU - ISU STRATEGIS
1.	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur</li> <li>2. Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</li> <li>3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk</li> <li>4. Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan</li> </ol>
	Pelayanan non perizinan yang belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan</li> <li>2. Penyelenggaraan Pelayanan yang tidak efektif</li> <li>3. Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan</li> <li>4. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
		1.
3.	Perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kadang-kadang berubah dengan adanya aturan pusat	ketidak sesuaian antara kebijakan yang ada di pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat pada saat tahun berjalan
4.	Data yang diberikan ke Kecamatan seringkali tidak akurat sehingga dibutuhkan survey dan dilakukan perubahan	Sumber data yang belum valid karena diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda

5.	Sumber Daya Manusia di Kecamatan yang kurang secara pengetahuan	Kurangnya Pelatihan dan Diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM
----	---	---

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Gondangwetan bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pasuruan kepada Camat di bidang Pemerintahan dan Pelayanan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, terlebih pada Pemberdayaan Masyarakat peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility ( CSR )*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan

masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Penilaian terhadap kondisi organisasi Kecamatan Gondangwetan dan di lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT yang melibatkan seluruh personil melalui diskusi interaktif.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Gondangwetan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

#### 1. Lingkungan Internal

- Kekuatan :
  - a. Adanya struktur lembaga yang baik
  - b. Landasan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
  - c. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
  - d. Adanya sarana dan prasarana
- Kelemahan :
  - a. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
  - b. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
  - c. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
  - d. Data kinerja belum digunakan sebagai indikator melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

## 2. Lingkungan Eksternal

### ➤ Peluang :

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- b. Komitmen Bupati dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi masyarakat
- c. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- d. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas

### ➤ Ancaman :

- a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- b. Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- c. Kebijakan instansi yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan daya beli

Dari hasil analisa maka, isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan Gondangwetan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut:

### 1. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum sepenuhnya terwujud pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur;
- b. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan sebagai dampak perubahan dinamika lingkungan strategis
- c. Keterbatasan jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan;
- d. Perubahan regulasi yang berakibat pergeseran orientasi kerja aparatur pemerintah;
- e. Penerapan sasaran dan indikator pencapaian target kinerja belum terformulasikan secara jelas
- f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

- g. Sarana dan prasarana penunjang yang belum sepenuhnya tersedia;

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

- a. Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan tepat waktu;
- b. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi mulai dari tingkat pimpinan sampai dengan pejabat/ staf pelaksana
- c. Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima;
- d. Belum terwujud kesadaran masyarakat terhadap pelayanan;
- e. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi;

## 3. Pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b. Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c. Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d. Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e. Masih rendahnya usulan masyarakat yang terkonsolidasi dalam Musrenbang Kabupaten.

## 4. Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a. Masih tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip.

## 5. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.



Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- b. Belum terwujud kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik.
- c. Konsep perencanaan sektoral yang belum selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten dan kecamatan
- d. Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil desa;

Lebih lanjut mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel :

**PEMETAAN PERMASALAHAN**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tata Kelola Organisasi dan Manajemen ASN	Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur	Rendahnya kompetensi aparatur
			Keterbatasan sarana dan prasarana
	Konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap rencana anggaran yang telah ditetapkan	Seringnya terjadi perubahan rencana anggaran akibat perubahan regulasi dan ketentuan	Banyaknya sistem aplikasi yang belum terintegrasi dengan perencanaan prog/ kegiatan dan anggaran
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Belum terwujud komitmen aparatur dalam melaksanakan pelayanan prima
			Minimnya pemanfaatan teknologi informasi

3.	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Masyarakat	Minimnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan/ Pokmas di desa/ kelurahan	Belum aktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelompok Masyarakat
		Bantuan sosial belum tepat sasaran	SDM petugas/ operator
			Belum terwujud akurasi data penerima bantuan sosial
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Tingginya angka kriminalitas di wilayah kecamatan	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Rendahnya tingkat keaktifan Linmas/ Hansip
5.	Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Masih terdapat permasalahan hukum terhadap pengelolaan anggaran desa	Kesadaran pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan dan aset yang baik
			Tingkat SDM aparatur desa

### 3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pemilihan dan penetapan kebijakan di Wilayah Kecamatan Gondangwetan dilakukan atas dasar analisis terhadap kondisi, permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan diperkirakan masih akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja terkait

maupun dari sumber lain berdasarkan kondisi yang ada saat ini di Wilayah Kecamatan Gondangwetan.

Berdasar identifikasi permasalahan diatas, maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Gondangwetan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur sehingga terwujud aparatur yang profesional, responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika lingkungan strategis
2. Peningkatan pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketertiban lingkungan sekitar;
5. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel serta tertib administrasi

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangwetan**  
**Kabupaten Pasuruan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah																
	Indeks Kepuasan Masyarakat		77,00	80,00	85,00	87,50	90,00	86,80	88,55	89,91	90,14		112,73	110,69	105,78	103,02	
	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas				80%	82%	85%			85%	87%				106,25	106,10	
	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina				75%	78%	80%			80%	82%				106,67	105,13	
	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan				100,00	100%	100%			100%	100%				100,00	100,00	
	Nilai SAKIP Kecamatan		66,00	70,00	72,00	73,00	75,00	67,72	72,44	72,18	73,64		102,61	103,49	100,25	100,88	

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Hal. 395

Keterangan:

1. Indikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021

1. Indikator SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021

Pasuruan, April 2023  
CAMAT GONDANGWETAN  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

MOHAMMAD HIDAYATULLAH, S.STP, MT  
NIP. 19821231 200112 1 005

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Gondangwetan mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Gondangwetan yakni “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”. Dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan”. Adapun sasaran renstra Kecamatan Gondangwetan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD  
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan**  
**Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	91,00	92,00	93,00
		Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyelenggaraan Kecamatan	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,00	78,00	80,00

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1  
 Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran  
 tabel 4.1

NO	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formula Perhitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 : 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan 9. Sarana dan prasarana
2	Persentase hasil Penyelenggaraan Kecamatan	Rata-rata capaian indikator kinerja program = $\frac{\text{jumlah capaian indikator kinerja program}}{\text{jumlah program}}$ Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100% Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut : 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja (Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)

#### **4.2 Cascading Kinerja PD**

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Gondangwetan Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut :





**KERTAS KERJA 2**  
**CASCADE KEMPTA PD (2004-2006)**  
**KEMAMATAN OMBUDSWATAN**

**Objektif**  
 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

**Objektif**  
 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

**Objektif**  
 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

**Objektif**  
 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

**Objektif**  
 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

**Objektif**

**Objektif**

**Objektif**

**Objektif**

**Objektif**

**Objektif**

Objektif Keseluruhan  
 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

Objektif Keseluruhan Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 1 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 2 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 3 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan
Objektif Keseluruhan Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 1 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 2 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 3 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

Objektif Keseluruhan  
 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan

Objektif Keseluruhan Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 1 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 2 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 3 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan
Objektif Keseluruhan Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 1 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 2 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan	Objektif 3 Meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkhidmatan Ombudswatan



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Gondangwetan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Gondangwetan :

**Tabel 5.1**

**Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :**

	MEMBANTU	MENGHAMBAT
DARI DALAM	<p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan</li><li>2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang baik terhadap pengguna layanan</li><li>3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas</li><li>4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah</li></ol>	<p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana yang tidak sesuai dengan jabatan yang diampu sehingga koordinasi terhambat</li><li>2. Pelaksana yang tidak memahami Standar Pelayanan maupun Standar Operasional Prosedur</li></ol>

DARI LUAR	<p><i>Opportunity (Kesempatan) :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik</li> <li>2. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya</li> <li>3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah untuk memberikan kesempatan dalam perbaikan</li> </ol>	<p><i>Threats (Ancaman) :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan muspika</li> <li>2. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan</li> <li>3. Nilai SAKIP mengalami penurunan jika ada kurangnya integritas pegawai dalam akuntabilitas kinerja</li> </ol>

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Gondangwetan tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

a. Strategi:

- Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang Desa / Kecamatan;
- Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang responsif.
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang lebih memadai.
- Meningkatkan kualitas sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan.
- Meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya aparat Kecamatan dan Desa.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pemeliharaan Kantrantibmas.
- Meningkatkan kualitas aspirasi dan sistem perencanaan pembangunan.
- Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berikut kelembagaannya.

b. Kebijakan:

Kebijakan adalah langkah - langkah yang harus diambil dalam melaksanakan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain :

- Membangun komitmen dan konsistensi terhadap pola pelayanan yang baik dan tanggap;
- Mereview dan menetapkan standart pelayanan publik;
- Penyediaan sistem pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- Penyediaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan yang memadahi berbasis teknologi informasi;
- Memelihara jaringan informasi dan penyediaan data kependudukan dan data lainnya secara akurat;
- Menyusun laporan-laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu;
- Mendorong peningkatan kedisiplinan aparatur;
- Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- Pembinaan aparatur pemerintahan desa sebagai upaya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
- Membentuk tim monitoring dan evaluasi serta menyusun jadwal dengan melibatkan dinas terkait;
- Pembinaan administrasi keuangan desa secara rutin dan periodik;
- Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan sebagai upaya pengelolaan aset dan peningkatan PAD;
- Sosialisasi, monitoring dan evaluasi penarikan Pajak/PBB sebagai sumber PAD;
- Meningkatkan pengamanan dan monitoring terjadinya kasus-kasus yang ada serta melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Instansi setingkat;
- Penggalian gagasan awal sebagai rumusan dalam perencanaan pembangunan;
- Meningkatkan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan;

- Sosialisasi dan melakukan pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat desa.
- Mendorong peran aktif pemuda dalam perencanaan pembangunan di Desa.
- Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ekonomi masyarakat dan menyusun data potensi ekonomi di Desa.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

TUJUAN RPD : Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing						
SASARAN RPD : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis						
Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	1	Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat, Koordinasi serta Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa,	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan Pemerintahan Desa
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai SAKIP PD	Membangun Budaya Organisasi berorientasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas Kinerja

Pasuruan, April 2023  
CAMAT GONDANGWETAN  
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

**MOHAMMAD HIDAYATULLAH, S.STP, MT**  
NIP. 19821231 200112 1 005



## BAB VI

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program**

Program pembangunan dalam tiga tahun mendatang diarahkan untuk mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan penguatan peran kelembagaan Kecamatan Gondangwetan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### **6.2. Kegiatan**

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antar lain:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### **6.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Gondangwetan**  
**Kabupaten Ponorogo**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah		Terselisi Tahun 2027			
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	EKM Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah		PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan pasung anggaran pemerintahan	3.705.406,978	100%	3.873.051.200	100%	4.250.808.328	100%	4.683.788.952	100%	12.820.644.473	100%	5.154.365.647		Kec. Gondangwetan
					Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kontribusi indikator kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan pada dok. Rencana, anggaran, dan realisasi	5.000.000	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	49.650.000	100%	19.965.000		Kec. Gondangwetan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.050.000	1 dokumen	16.550.000	1 dokumen	6.655.000		Kec. Gondangwetan
					Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	6.050.000	1 dokumen	16.550.000	1 dokumen	6.655.000		Kec. Gondangwetan
					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000	1 laporan	16.550.000	1 laporan	6.655.000		Kec. Gondangwetan
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan dokumen PERUBAHAN DPA-SKPD	-	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.300.000	1 Laporan	3.630.000	1 Laporan	9.930.000	1 dokumen	3.993.000		Kec. Gondangwetan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.300.000	1 laporan	3.630.000	1 laporan	9.930.000	1 dokumen	3.993.000		Kec. Gondangwetan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	3.313.882.448	100%	3.419.848.080	100%	3.761.689.580	100%	4.137.649.450	100%	11.318.693.953	100%	4.551.414.393		Kec. Gondangwetan
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	2.884.820.457	14 bln	2.990.000.000	224 org-bln	3.289.000.000	224 org-bln	3.617.900.000	224 org-bln	9.896.900.000	224 org-bln	3.979.690.000		Kec. Gondangwetan
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Jasa Pejabat Perunjuk Kegiatan Kantor/Lapangan melalui perjanjian/perikatan	382.216.992	12 bln	382.400.000	204 org-bln	420.646.000	204 org-bln	462.704.000	204 org-bln	1.265.744.000	204 org-bln	508.974.400		Kec. Gondangwetan
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran honorarium pejabat/penatausahaan keuangan, kegiatan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	47.145.000	12 bln	47.145.000	84 org-bln	51.859.500	84 org-bln	57.045.450	84 org-bln	156.049.950	84 org-bln	62.749.995		Kec. Gondangwetan
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan aset BMD	-	100%	5.000.000	100%	2.750.000	100%	3.025.000	100%	10.775.000	100%	3.327.500		Kec. Gondangwetan
					Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000	1 Laporan	3.025.000	1 Laporan	8.275.000	1 Laporan	3.327.500		Kec. Gondangwetan
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.750.000	1 Laporan	3.025.000	1 Laporan	8.275.000	1 Laporan	3.327.500		Kec. Gondangwetan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	15.000.000	100%	16.500.000	100%	18.150.000	100%	49.650.000	100%	19.965.000		Kec. Gondangwetan
					Pengadaan Pakan Dinas Berorta Abrut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Abrut Kelengkapan	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	6.050.000	1 Paket	16.550.000	1 Paket	6.655.000		Kec. Gondangwetan
					Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	16.550.000	1 Dokumen	6.655.000		Kec. Gondangwetan
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	2 Orang	5.000.000	2 Orang	5.500.000	2 Orang	6.050.000	2 Orang	16.550.000	2 Orang	6.655.000		Kec. Gondangwetan
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	120.500.000	100%	144.800.000	100%	159.380.000	100%	175.200.000	100%	479.280.000	100%	182.720.000		Kec. Gondangwetan
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan/Bangunan Kantor	-	7 jenis	4.600.000	7 jenis	5.200.000	7 jenis	5.800.000	7 jenis	15.680.000	7 jenis	6.386.800		Kec. Gondangwetan

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	22 jenis	3.500.000	22 jenis	3.850.000	22 jenis	4.235.000	22 jenis	11.585.000	22 jenis	4.658.500		Kec. Gondangrejo
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.100.000	1 Paket	1.210.000	1 Paket	3.310.000	1 Paket	1.331.000		Kec. Gondangrejo
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	15.580.000	36 jenis	16.000.000	36 jenis	17.600.000	36 jenis	19.360.000	36 jenis	52.960.000	36 jenis	21.296.000		Kec. Gondangrejo
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah pembelian barang cetakan dan pengandaian	15.000.000	8 jenis	10.000.000	8 jenis	11.000.000	8 jenis	12.100.000	8 jenis	33.100.000	8 jenis	13.310.000		Kec. Gondangrejo
					Penyediaan Bahan Bagan dan Perabuan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bagan dan Perabuan Perundang-undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.750.000	1 Dokumen	3.025.000	1 Dokumen	8.275.000	1 Dokumen	3.327.500		Kec. Gondangrejo
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan konsultasi tamu dan rapat	20.000.000	100 org	20.000.000	100 org	22.000.000	100 org	24.200.000	100 org	66.200.000	100 org	26.620.000		Kec. Gondangrejo
					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	70.000.000	12 laporan	77.000.000	12 laporan	84.700.000	12 laporan	93.170.000	12 laporan	254.870.000	12 laporan	102.487.000		Kec. Gondangrejo
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tertelaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	33.100.000	1 Dokumen	13.310.000		Kec. Gondangrejo
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65.766.800</b>	<b>100%</b>	<b>72.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>79.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>87.120.000</b>	<b>100%</b>	<b>238.328.000</b>	<b>100%</b>	<b>95.832.000</b>		Kec. Gondangrejo
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	40.714.800	1 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-		Kec. Gondangrejo
					Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Unit	20.000.000	2 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		Kec. Gondangrejo
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34.680.000	4 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		Kec. Gondangrejo
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit	20.000.000	2 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	66.200.000	1 Unit	26.620.000		Kec. Gondangrejo
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.372.000	2 unit	12.000.000	2 unit	13.200.000	4 unit	14.520.000	4 unit	39.720.000	4 unit	15.972.000		Kec. Gondangrejo
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Perentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penunjang@Bila)</b>	<b>43.999.014</b>	<b>100%</b>	<b>48.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>53.350.000</b>	<b>100%</b>	<b>58.685.000</b>	<b>100%</b>	<b>168.533.800</b>	<b>100%</b>	<b>64.553.900</b>		Kec. Gondangrejo
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon, air dan internet selama 12 bulan	43.999.014	36 Rekening	45.000.000	36 Rekening	49.500.000	96 Rekening	54.450.000	96 Rekening	148.950.000	96 Rekening	59.895.000		Kec. Gondangrejo
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1 unit	3.500.000	5 unit	3.850.000	7 unit	4.235.000	7 unit	11.585.000	7 unit	4.658.500		Kec. Gondangrejo
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>136.158.715</b>	<b>100%</b>	<b>155.208.380</b>	<b>100%</b>	<b>170.726.820</b>	<b>100%</b>	<b>187.799.802</b>	<b>100%</b>	<b>513.732.522</b>	<b>100%</b>	<b>286.570.452</b>		Kec. Gondangrejo
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paket Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	72.040.800	12 unit	85.000.000	5 unit	93.500.000	5 unit	102.850.000	5 unit	281.350.000	5 unit	113.135.000		Kec. Gondangrejo
					Pemeliharaan Meubelair	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	0 unit	8.000.000	5 unit	8.800.000	5 unit	9.680.000	5 unit	26.480.000	5 unit	10.648.000		Kec. Gondangrejo
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11.533.600	15 unit	10.000.000	1 unit	11.000.000	1 unit	12.100.000	1 unit	33.100.000	1 unit	13.310.000		Kec. Gondangrejo
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	39.292.315	5 unit	40.166.400	5 unit	44.183.040	1 Paket	48.601.344	1 Paket	132.950.784	1 Paket	53.461.478		Kec. Gondangrejo
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung/kantor	13.292.000	10 unit	12.039.800	10 unit	13.243.780	3 jenis	14.568.158	3 jenis	39.851.738	3 jenis	16.024.974		Kec. Gondangrejo
			<b>Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>Indeks Penyelenggaraan dan Kecamatan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Perentase pemenuhan anggaran urusan pemerintahan</b>	<b>235.290.000</b>	<b>100%</b>	<b>232.872.000</b>	<b>100%</b>	<b>255.279.200</b>	<b>100%</b>	<b>280.807.120</b>	<b>100%</b>	<b>788.168.320</b>	<b>100%</b>	<b>308.887.832</b>		Kec. Gondangrejo

				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	189.296.980	35 laporan	212.072.000	42 laporan	233.279.200	41 laporan	256.607.120	41 laporan	704.958.320	41 laporan	282.287.832		Kec. Gondangrejo
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan (Laporan)	39.290.000	15 laporan	37.072.800	2 laporan	40.779.200	2 laporan	44.857.120	2 laporan	122.708.320	2 laporan	49.342.832		Kec. Gondangrejo
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150.000.000	10 laporan	175.000.000	39 laporan	192.500.000	39 laporan	211.750.000	39 laporan	579.250.800	39 laporan	232.925.000		Kec. Gondangrejo
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN	26.000.000	12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.210.000		
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.000.000	3 Jenis	10.000.000	3 Jenis	11.000.000	3 Jenis	12.100.000	3 Jenis	33.100.000	3 Jenis	13.310.000		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Realisasi P18-P2	-	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.300.000	100%	33.300.000	100%	13.310.000		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 laporan	10.000.000	12 laporan	11.000.000	12 laporan	12.100.000	12 laporan	33.100.000	12 laporan	13.310.000		
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Presentase Kelompok Masyarakat yang terbina dengan Baik	620.000.000	35%	719.230.000	35%	791.153.000	35%	870.288.300	35%	2.380.451.300	35%	957.295.130		Kec. Gondangrejo
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	20.000.000	1 laporan	49.230.000	1 laporan	54.183.000	1 laporan	56.988.300	1 laporan	162.952.380	1 laporan	45.525.130		Kec. Gondangrejo
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	5 Lembaga	3.000.000	5 Lembaga	3.300.000	5 Lembaga	3.630.000	5 Lembaga	9.930.000	5 Lembaga	3.993.000		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemertayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemertayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	4 laporan	48.230.000	6 laporan	50.853.000	6 laporan	55.938.300	6 laporan	153.021.300	6 laporan	61.532.130		Kec. Gondangrejo
				Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	600.000.000	100%	670.000.000	100%	737.000.000	100%	810.700.000	100%	2.217.700.000	100%	881.770.000		kecamatan gondangrejo
				pembangunan sarana dan prasarana kelurahan gondangrejo	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan sarpras kelurahan	500.000.000	4 kegiatan	550.000.000	4 kegiatan	605.000.000	5 kegiatan	665.500.000	6 kegiatan	1.620.500.000	6 kegiatan	732.050.000		kecamatan gondangrejo
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.000.000	5 kegiatan	120.000.000	6 kegiatan	132.000.000	7 kegiatan	145.200.000	8 kegiatan	397.200.000	8 kegiatan	159.720.000		kecamatan gondangrejo
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Rasio Jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan kewenangan kecamatan	25.000.000	83%	26.500.000	83%	29.189.900	83%	32.045.000	83%	87.715.000	83%	35.271.900		Kec. Gondangrejo
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertibanan dan Ketertibn Umum	Presentase Penyelamatan Nerusi Keatraktifitas yang diindikasikan sesuai kewenangan kecamatan	25.000.000	90%	21.500.000	70%	24.750.000	70%	27.225.000	70%	74.475.000	70%	29.047.900		Kec. Gondangrejo
				Sinergis dengan Kaprovin Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertibanan dan ketertiban umum	10.000.000	4 laporan	12.500.000	4 laporan	13.750.000	4 laporan	15.125.000	4 laporan	41.375.000	4 laporan	16.637.500		Kec. Gondangrejo
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertibanan dan ketertiban umum	15.000.000	8 laporan	10.000.000	8 laporan	11.000.000	8 laporan	12.100.000	8 laporan	33.100.000	8 laporan	13.310.000		
				Kead. Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terwujudnya ketertiban dan kebhaktoran sosial	-	100%	4.000.000	100%	4.400.000	100%	4.840.000	100%	13.240.000	100%	5.324.000		
				Koord./ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang		2 Laporan	4.000.000	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.840.000	2 Laporan	13.240.000	2 Laporan	5.324.000		
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Presentase kuantitas esial yang terbanguni sesuai dengan kewenangan	-	100%	8.000.000	100%	8.800.000	100%	9.680.000	100%	26.480.000	100%	10.848.000		

							3 Laporan	8.000.000	3 Laporan	8.800.000	3 Laporan	9.680.000	3 Laporan		3 Laporan	10.648.000		
					Pembiayaan Urusan Pemerintahan Urusan Sosial Pengawasan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Pengawasan	-											
					Pembiayaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketuhanan Negara Keseluruhan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiayaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketuhanan Negara Keseluruhan Republik Indonesia	50 org	8.000.000	50 org	8.800.000	50 org	9.680.000	50 org	26.480.000	50 org	10.648.000		
					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	1. Pembinaan Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik	100%	29.000.000	100%	31.900.000	100%	35.000.000	100%	95.990.000	100%	38.599.000		
						2. Pembinaan Pemerintahan Desa yang Mandiri dan Berdaya Saing	100%		100%		100%		100%		100%			
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa	12 laporan	29.000.000	12 laporan	31.900.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	95.990.000	12 laporan	38.599.000		Kec. Gondangwetan
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	8.000.000	12 dokumen	8.800.000	12 dokumen	9.680.000	12 dokumen	26.480.000	12 dokumen	10.648.000		
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	12 laporan	6.000.000	12 laporan	6.600.000	12 laporan	7.280.000	12 laporan	19.880.000	12 laporan	7.986.000		
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan	19 Desa	15.000.000	19 Desa	16.500.000	19 Desa	18.150.000	19 Desa	49.650.000	19 Desa	19.965.000		
<b>TOTAL</b>							<b>4.505.098.978</b>	<b>4.808.853.208</b>	<b>5.376.008.528</b>	<b>5.917.097.372</b>	<b>16.179.839.002</b>	<b>6.505.067.109</b>						

Pasuruan, April 2023  
CAMAT GONDANGWETAN  
KABUPATEN PASURUAN

**MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S.STP, MT**  
NIP. 19821231 200112 1 005

## BAB VII

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN GONDANGWETAN**

#### **7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Gondangwetan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gondangwetan mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Proyeksi Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022		2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)
	<b>Tujuan</b>						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90,13	90,50	91	92	93	93,50
	<b>Sasaran</b>						
1	Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,64	75,00	77,00	78,00	80,00	80,50



## BAB VIII

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Gondangwetan Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan dasar penyusunan Renja Tahun 2024, 2025 dan 2026..

Renstra ini disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2024-2026, selain itu Renstra Kecamatan Gondangwetan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF